



PUTUSAN

Nomor 102 / Pid.Sus / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm) ;
Tempat Lahir : Baru ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tawahan RT.003 Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Oktober 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 102/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-28/Pargn/Eku.2/11/2022 tertanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDUARNI Alias MARANG Bin BARGUL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, senjata penikam, atau senjata penusuk* " sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARNI Alias MARANG Bin BARGUL (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15cm (lima belas centi meter), gagang dan kompanya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat.
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek DWANMISS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Jenis Beat 110cc warna hijau-putih dengan nomor mesin JFD2E-2330915 dan Nomor rangka MH1JFD22XDK328264, nomor TNKB DA 6016 HAA lengkap dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2022 No. Reg. Perk : PDM-28/Pargn/Eku.2/11/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDUARNI Alias MARANG Bin BARGUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.20 WITA atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WITA, anggota Polres Balangan sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi, selanjutnya anggota polisi Polres Balangan berhenti di warung kopi di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.20 WITA Terdakwa dan beberapa pengunjung yang sedang berada di warung tersebut dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang terlarang, setelah itu Terdakwa dan pengunjung warung diminta untuk membuka jok sepeda motor milik mereka yang terparkir, selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA miliknya, kemudian anggota Polisi diantaranya saksi MUHAMMAD RAMADHANA Bin AKHYAR, saksi ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH melakukan penggeledahan isi dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan pisau 25 cm (dua puluh lima centimeter) panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter), gagang dan kompartemen terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat yang disimpan dalam sebuah tas selempang. Pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah miliknya dan tidak mempunyai ijin yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERMAN CLINTON RAJAGUGUK ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan yaitu saksi dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan di warung kopi di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



sekira jam 00.20 Wita kemudian melakukan penggeledahan terhadap pengunjung warusng tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apapun lalu saksi dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH meminta kepada Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan yaitu saksi dengan saksi dengan saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan di warung kopi di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.20 Wita kemudian melakukan pengegedahan terhadap pengunjung warusng tersebut dan dilakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apapun lalu saksi dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH meminta kepada Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan, yaitu saksi dengan saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan di warung kopi di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.20 Wita kemudian melakukan penggeledahan terhadap pengunjung warusng tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apapun lalu saksi dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH meminta kepada Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana sajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati di luar dari jam bekerja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter), gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek DWANMISS;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Jenis Beat 110cc warna hijau-putih dengan nomor mesin JFD2E-2330915 dan Nomor rangka MH1JFD22XDK328264, nomor TNKB DA 6016 HAA lengkap dengan kuncinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati di luar dari jam bekerja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter), gagang dan kompanyanya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek DWANMISS;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Jenis Beat 110cc warna hijau-putih dengan nomor mesin JFD2E-2330915 dan Nomor rangka MH1JFD22XDK328264, nomor TNKB DA 6016 HAA lengkap dengan kuncinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **EDUARNI Als MARANG Bin BARGUL (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika anggota kepolisian Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan yaitu saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan di warung kopi di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.20 Wita kemudian melakukan penggeledahan terhadap pengunjung warusng tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apapun lalu saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH meminta kepada Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU, saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter) dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau DA 6016 HAA adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter), gagang dan kompanyanya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat ;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek DWANMISS ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Jenis Beat 110cc warna hijau-putih dengan nomor mesin JFD2E-2330915 dan Nomor rangka MH1JFD22XDK328264, nomor TNKB DA 6016 HAA lengkap dengan kuncinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARNI AIS MARANG Bin BARGUL (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter), gagang dan kompanyanya terbuat dari kayu yang dipernis berwarna cokelat ;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek DWANMISS ;

Dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Jenis Beat 110cc warna hijau-putih dengan nomor mesin JFD2E-2330915 dan Nomor rangka MH1JFD22XDK328264, nomor TNKB DA 6016 HAA lengkap dengan kuncinya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Jumat** tanggal **3 Februari 2023** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. dan RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Prn